



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU**

Jalan WR. Supratman, Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon: (0736) 21170, 21884 Faksimile: (0736) 22105
Laman www.unib.ac.id e-mail rektorat@unib.ac.id

**SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR : 7548 /UN30/HK/2022**

DASAR HUKUM :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- c. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- e. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 tahun 2022 tentang Peningkatan Kepatuhan dan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Kesehatan Pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal;
- f. Nota Kesepakatan Antara Universitas Bengkulu dan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu tentang penguatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan optimalisasi Penyelenggaraan Program JKN KIS Nomor : 5209/UN30/2022 ; 32/KTR/III-05/0522.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan kepesertaan jaminan sosial Kesehatan pada satuan pendidikan perlu adanya perlindungan jaminan sosial kesehatan bagi peserta didik, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Universitas Bengkulu Mensyaratkan kepesertaan JKN-KIS Aktif bagi seluruh Mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Universitas Bengkulu.
2. Mewajibkan Setiap Mahasiswa dan mahasiswi khususnya angkatan 2022 selama menempuh Pendidikan di Universitas Bengkulu terdaftar di Fasilitas Kesehatan Klinik Pratama Unib milik Universitas Bengkulu
3. Perubahan Fasilitas Kesehatan bagi mahasiswa dan mahasiwi Universitas Bengkulu dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN yang dapat di unduh melalui Playstore dan Appstore.
4. Menunjukkan bukti Kepesertaan JKN Aktif dan terdaftar di fasilitas Kesehatan tingkat pertama klinik Pratama UNIB yang ada di Aplikasi Mobile JKN bagi mahasiswa dan mahasiswa Universitas Bengkulu pada saat melakukan registrasi ulang

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Bengkulu, 26 Desember 2022
Rektor,

Retno Ekaputri

Dr. Retno Agustina Ekaputri, SE., M.Sc. *RP*
NIP 196208031986032002